

ASLI



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

Jalan Indra Giri No.1 Kef. Padang Harapan
Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Pos.38225
Laman: bengkulu.bawaslu.go.id

DITERIMA DARI	Bawaslu
NOMOR	181.04.08/PHPU.DPR-DPRD-XVII
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16.26. WIB

Nomor : 65./K.Bawaslu-KPHK.08/VII/2019 Bengkulu, 7 Juli 2019

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Keterangan Tertulis Badan
Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) Provinsi Bengkulu
Terkait Perselisihan Hasil Pemilu
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

1.1. Perkara Nomor Register Perkara 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golongan Karya - GOLKAR)

1.1.1. Pengawasan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu

- a) Bahwa terkait dalil PEMOHON yang menyatakan "Suara Pihak Terkait 62.009 menjadi 62.135", yang pada pokoknya hal ini terjadi dikarenakan adanya "Penambahan Suara PIHAK TERKAIT Sebanyak 126 suara" dari Hasil Penghitungan

Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Oleh TERMOHON berdasarkan Dokumen Formulir Model C1, di beberapa TPS pada Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

N o.	Partai Politik	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Selisih Suara (+) / (-)	Keterangan
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Giri Mulya	Suka Makmur	8	(+) 50	Bertambah
2.		Giri Mulya	Rena Jaya	1	(+) 30	Bertambah
3.		Giri Mulya	Rena Jaya	5	(+) 1	Bertambah
4.		Pinang Raya	Air Sebayur	3	(+) 6	Bertambah
5.		Pinang Raya	Air Sebayur	8	(+) 30	Bertambah
6.		Air Napal	Pasar Kerkap	2	(+) 10	Bertambah
7.		Air Napal	Pasar Tebat	2	(-) 1	Berkurang
JUMLAH					(+) 126	Bertambah

b) Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON sebagaimana angka 1 di atas, dapat Kami terangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada “Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Pungut-Hitung) Pemilihan Umum Tahun 2019”, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melakukan upaya Pengawasan serta Tindakan Supervisi kepada jajaran dibawahnya dalam melakukan tugas-tugas pengawasan. Adapun dari hasil upaya-upaya tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu selama berlangsungnya tahapan dimaksud,

berdasarkan laporan hasil pengawasan dari jajaran dibawahnya yang dalam hal ini adalah Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, tidak ditemukannya fakta-fakta permasalahan ataupun kejadian-kejadian khusus terkait adanya “Perbedaan Hasil Penghitungan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan” di Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, khususnya di beberapa TPS sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS
1.	Giri Mulya	Suka Makmur	8
2.	Giri Mulya	Rena Jaya	1
3.	Giri Mulya	Rena Jaya	5
4.	Pinang Raya	Air Sebayur	3
5.	Pinang Raya	Air Sebayur	8
6.	Air Napal	Pasar Kerkap	2
7.	Air Napal	Pasar Tebat	2

c) Bahwa pada “*Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019*”, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melakukan upaya Pengawasan serta Tindakan Supervisi kepada jajaran dibawahnya dalam melakukan tugas-tugas pengawasan. Adapun dari hasil upaya-upaya tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu selama berlangsungnya tahapan dimaksud, baik dari hasil pengawasan langsung oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, maupun berdasarkan laporan hasil pengawasan dari jajaran dibawahnya yang dalam hal ini adalah Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, diketahui adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara beserta jajarannya, pada Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan hingga Tingkat Kabupaten.
 - Bahwa Bawaslu Bengkulu Utara telah melakukan pengawasan melalui jajaran dibawahnya untuk mengawasi Tahapan Pungut-Hitung di masing-masing TPS, hal tersebut tertuang dalam Formulir Model A Panwaslu Kecamatan dan Form A Pengawas Desa/Kelurahan dan Form A Pengawas TPS.
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara melalui Panwaslu Kecamatan Giri Mulya telah melakukan Pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Giri Mulya yang dilaksanakan, tidak ditemukannya adanya fakta-fakta maupun kejadian-kejadian khusus mengenai kesalahan penjumlahan terhadap perolehan suara sah milik PIHAK TERKAIT di TPS 8 Desa Suka Makmur, serta di TPS 1 dan TPS 5 Desa Rena Jaya, maupun adanya fakta pernyataan-pernyataan keberatan yang diajukan oleh SAKSI PEMOHON selama proses rekapitulasi berlangsung, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan termuat

dalam Dokumen Formulir Model A Nomor:
.....; [*Bukti PK.9 -*]

- e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara melalui Panwaslu Kecamatan Pinang Raya telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Pinang Raya, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 23 April 2019, tidak ditemukannya adanya fakta-fakta maupun kejadian-kejadian khusus mengenai kesalahan penjumlahan terhadap perolehan suara sah milik PIHAK TERKAIT di TPS 3 dan TPS 8 Desa Air Sebayur, maupun adanya fakta pernyataan-pernyataan keberatan yang diajukan oleh SAKSI PEMOHON selama proses rekapitulasi berlangsung, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan termuat dalam Dokumen Formulir Model A Nomor: 35/LHP/PM.00.02/IV/2019. [*Bukti PK.9 -*]
- f) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara melalui Panwaslu Kecamatan Air Napal telah melakukan Pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Air Napal, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 21 April 2019. Bahwa dalam rapat pleno tersebut, diketahui fakta-fakta adanya kesalahan ataupun perbedaan penjumlahan terkait penghitungan

perolehan suara sah milik PIHAK TERKAIT di Desa Pasar Kerkap dan di Desa Pasar Tebat. Bahwa terhadap adanya perbedaan tersebut, Panwaslu Kecamatan Air Napal menyarankan agar dilakukan pencocokan Hasil Perolehan/Penghitungan Suara Milik PIHAK TERKAIT, antara Dokumen Salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Ukuran Folio) dengan Dokumen Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Ukuran PLANO) di wilayah Desa Pasar Kerkap. Sedangkan untuk wilayah Desa Pasar Tebat, Panwaslu Kecamatan Air Napal menyarankan agar dilakukan Dokumen Salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Ukuran Folio BERHOLOGRAM) dengan Dokumen Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Ukuran PLANO) di wilayah tersebut. Sebagaimana fakta-fakta tersebut, termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan termuat dalam Dokumen Formulir Model A Nomor: 17/LHP/PM.00.02/IV/2019 dan Nomor: 16/LHP/PM.00.02/IV/2019. [*Bukti PK.9 -*]

- g) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan Pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara, yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019. Bahwa dalam rapat pleno tersebut, diketahui fakta-fakta

adanya pernyataan-pernyataan keberatan dari Saksi Partai PDIP yang dalam hal ini adalah Saksi dari PIHAK TERKAIT, dan Saksi PKS, akan tetapi terkait keberatan tersebut tidak berkaitan dengan adanya kesalahan/perbedaan hasil penghitungan maupun hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara sah milik PIHAK TERKAIT di masing-masing TPS sebagaimana yang telah didalilkan oleh PEMOHON tersebut. Bahwa fakta-fakta dimaksud, berkesesuaian dengan Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana termuat dalam Dokumen Formulir Model A [*Bukti PK.9 -*]

- h) Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu Pada Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi:
- i) Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2019, Kota Bengkulu. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Tingkat Provinsi, perolehan suara untuk masing-masing partai dan calon di Daerah Pemilihan Bengkulu 2 pada Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan salinan formulir Model DC.1-KPU DPRD Provinsi [*Bukti PK.9 -*]

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Bengkulu, 7 Juli 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**



Ketua,

PARSADAAN HARAHAP, S.P., M.Si.

Anggota,

EDIANSYAH HASAN, S.H., M.H.

Anggota,

PATIMAH SIREGAR, S.Pd., M.Pd.

Anggota,

DODI HERWANSYAH, S.Pd., M.M.

Anggota,

HALID SYAIFULLAH, S.H., M.H.